

## EKSISTENSI HINGGA EKSITASI OLEH *CIVIL SOCIETY* DALAM MENCiptAKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA (ANALISIS PENDEKATAN BEHAVIORAL PADA WACANA KPK VERSUS POLRI)

**Rudi Salam Sinaga**

Email : rudi\_fisipusu@yahoo.co.id

Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL  
Universitas Medan Area

**Diterima 22 Agustus 2013/ Disetujui 3 September 2013**

### Abstract

*Good Governance emphasizes attention to realize that there are some essential elements in good governance namely Accountability, Participation, predictability, and Transparency. Another important thing is not to lose should be fulfilled in the realization of good governance is to honor law enforcement presence that is jointly supervised by public. This study aims to examine the reality of the phenomenon of conflict between the discourse of anti-corruption commission (KPK) with the Indonesian National Police (INP) related discourse “gecko versus crocodile”. This study will look at how the existence of Civil Society in conducting excitations to the creation of good governance in Indonesia, Study on chaotic discourse Versus the Police Commission. This research was descriptive qualitative method of data collection techniques using analytical approach to literature and media discourse. The results of this study indicate the presence of public power that collectively perform excitation in to the realization supermacy of law.*

*Keywords: Good Governance, Existence, Excitations, KPK, Polri*

### Abstrak

*Good Governance menekankan perhatian untuk merealisasikan beberapa elemen esensial yang ada dalam pemerintahan yang baik yakni Accountability, Participation, Predictability, dan Transparancy. Hal penting lainnya yang tidak kalah harus terpenuhi dalam perwujudan pemerintahan yang baik ialah hadirnya penegakan supermasi hukum yang secara bersama-sama diawasi oleh publik. Penelitian ini bertujuan meneliti realitas terhadap fenomena konflik wacana antara komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan kepolisian republik Indonesia (POLRI) terkait wacana “cicak versus buaya”. Penelitian ini akan melihat bagaimanakah Eksistensi Civil Society dalam melakukan Eksitasi terhadap penciptaan Good Governance di Indonesia studi pada wacana kisruh KPK Versus Polri. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan metode teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis wacana media masa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hadirnya kekuatan publik yang secara kolektif melakukan eksitasi dalam merealisasikan supermasi hukum.*

*Kata Kunci : Good Governance, Eksistensi, Eksitasi, KPK, Polri*

### PENDAHULUAN

Istilah *Governance* pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Istilah ini kemudian dipopulerkan di banyak negara dunia ketiga termasuk Indonesia.

Agenda *Good Governance* di Indonesia hingga kini masih dalam fase penguatan (konsolidasi), dimana proses menuju penguatan tersebut sedang berjalan di hampir setiap line birokrasi. Birokrasi sebagai sub sistem dari negara dipahami sebagai garda terdepan dalam melakukan

interaksi kepada rakyat, ketika birokrasi belum dapat menampilkan peningkatan terhadap pelayanan publik bagi rakyat maka rakyat akan memberi penilaian yang buruk terhadap birokrasi dan negara, yang pada akhirnya bermuara pada sikap pesimistik terhadap figur kepemimpinan pemerintahan. Mengenai *Good Governance*, Asian Development Bank (ADB) mengartikulasikannya pada empat elemen esensial yang ada pada *Good Governance* yakni *Accountability*, *Participation*, *Predictability*, dan *Transparency*.

Kemudian United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *Good Governance* meliputi pemerintah, Sektor Swasta, dan *Civil Society* serta interaksi antar ketiga elemen tersebut (UNDP, *Reconceptualising Governance: Discussion Paper No.2: 1997*) lebih jauh pada dokumen UNDP tersebut menyebutkan ciri-ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supermasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambil keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan. Pemahaman yang dikemukakan oleh ADB dan UNDP diatas yang memiliki keterkaitan pada pokok pembahasan ditulisan ini adalah mengenai *Civil Society* dan Supermasi hukum (dalam konteks kasus KPK Vs Polri).

Kasus KPK Vs Polri bergulir ketika Indonesia sedang melakukan penguatan (konsolidasi) demi tercapainya *Good Governance* di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan tingginya praktik-praktik koruptif di kalangan penyelenggara pemerintahan sehingga kebijakan negara dimasa Presiden Susilo Bambang Yudoyono memandang perlu untuk menghadirkan

lembaga yang konsent terhadap pemberantasan korupsi di line birokrasi Indonesia dan kemudian diciptakanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pemerintah yang diharapkan kehadirannya dapat mempercepat pencapaian "*Good Governance*" di Indonesia. Lalu kemudian tanpa disangka keterlibatan oknum KPK dalam dugaan pembunuhan merembet kepada oknum KPK lainnya dengan sangkaan dugaan korupsi-suap hingga penyalahgunaan wewenang, realitas ini kemudian masuk kedalam ranah hukum secara legal formal, akan tetapi tidak mampu bergerak menuju kepastian hukum.

Kondisi dimana kepastian hukum menjadi langka untuk dicapai, membuat masyarakat secara individu maupun secara kelompok (*Civil Society*) mengambil peranannya dalam mengawal proses supermasi hukum dengan melimpah-ruahnya massa dari elemen *Civil Society* yang turun kejalan melakukan "Intrupsi" kepada pihak hukum yang berwenang hingga kepada "negara". Realitasnya kasus KPK Vs Polri merupakan isu yang mampu meningkatkan eksistensi *Civil Society* dalam perannya menciptakan *Good Governance* melalui upayanya dalam melakukan eksitasi pada kasus KPK Vs Polri, yang ini dilakukan semata mata demi tegaknya supermasi hukum dalam semangat menciptakan "*Good Governance*" di Indonesia.

Penelitian ini akan melihat bagaimanakah Eksistensi *Civil Society* dalam melakukan Eksitasi terhadap penciptaan *Good Governance* di Indonesia, studi pada wacana kisruh KPK *Versus* Polri?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka. Untuk dapat memberikan informasi berimbang, penelitian ini mengeksplorasi informasi yang disajikan

oleh beberapa media masa seputar pemberitaan mengenai KPK Vs Polri.

## TELAAH PUSTAKA

### Civil Society

Meminjam defenisi dari istilah *Civil Society* yang dikemukakan Heningsen, yakni masyarakat sipil (*Civil Society*) secara umum dapat diartikan sebagai pengelompokan dari warga negara yang dengan bebas dan egaliter mampu melakukan wacana dan praktis tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat jaringan-jaringan, kelompok-kelompok sosial yang terdiri dari keluarga organisasi-organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh Negara tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara Negara di satu pihak dan individu serta masyarakat di pihak lain. Oleh karenanya masyarakat sipil harus dibedakan dengan clan, suku atau jaringan-jaringan klientelisme, karena variable utama didalamnya adalah sifat public dan warga Negara yang menyaratkan keharusan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum (Heningsen, 1988 : 14).

Penjelasan singkat dan dapat menjelaskan posisi civil society terhadap Negara dikemukakan oleh Verguson, ia mengatakan bahwa Masyarakat sipil untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang cukup mampu mengimbangi kekuasaan Negara (Verguson, 1967). Sementara Mifta Thoha, mengartikan Civil Society sebagai Masyarakat madani yang didalam pembahasannya Masyarakat madani menonjolkan 1). Upaya menegakkan demokrasi atau masyarakat demokrasi, ataupun masyarakat demokrasi yang

berkeadaban yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ketaatan terhadap hukum-hukum relegius. 2). Pemberdayaan kepada kekuatan rakyat. 3) Adanya penegakan atas hubungan yang erat antara kekuatan pemerintah, kekuatan rakyat sipil, dan kekuatan sector privat dan 4). Pengakuan dan penghormatan terhadap ditegakkannya hukum diatas kekuatan-kekuatan yang ada dalam suatu masyarakat Negara.

### Behavioralisme

Apter dan Andrain mengidentifikasi asumsi *Behavioral* dengan optimisme bahwa perubahan itu perlu dan kapan saja bias terjadi, dan bahwa pembangunan itu merupakan konsekuensi keinginan orang-orang bagi adanya kemajuan atau perubahan. (Apter : 1985). Pendekatan ini (*Behavioral*) memfokuskan pada serangkaian masalah yang terkait dengan pembelajaran dan sosialisasi, motivasi, persepsi, sikap terhadap kekuasaan. disamping itu juga Apter menekankan pada unit analisis yang digunakan dalam pendekatan ini adalah individu dan kelompok kecil. (Chilcote, 2004 : 28-29). Pembahasan mengenai *Behavioral* bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik.

Pada pandangan ini (*behavioral*) memfokuskan perhatiannya pada apa yang sebenarnya terjadi dengan tidak mengkaitkan sebuah fenomena dengan studi empiris. Artinya suatu fenomena dilihat dari dalam fenomena tersebut, sehingga tidak perlu ada pengaruh “luar” ataupun masa lalu dari fenomena tersebut dengan mempertanyakan mengapa suatu fenomena tersebut terjadi melalui unit analisis individu yang ada didalam fenomena tersebut

### Modernisasi

Samuel P. Huntington mencatat setidaknya beberapa ahli mendefinisikan modernisasi sebagai suatu proses revolusioner, hal ini merupakan konsekuensi langsung dari perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi dari tradisi ke modernitas melibatkan masalah perubahan total dan radikal dalam pola-pola hidup manusia. Huntington juga mencatat bahwa pemikir modernisasi menganggap modernisasi merupakan suatu proses yang rumit, ia tidak dapat dijelaskan oleh faktor satu dimensi saja. Ia melibatkan perubahan di hamper semua bidang pemikiran dan tingkah laku manusia. Sekurang-kurangnya unsure-unsurnya terdiri dari industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, differensiasi, sekularisasi, perluasan media, peningkatan taraf kemampuan tulis baca dan perluasan partisipasi politik. (Huntington dalam Sudarsono, 1985 : 76-79).

Teori modernisasi lahir sebagai peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua. *Pertama*, setelah munculnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia. Pada tahun 1950-an Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan *Marshall Plan* yang diperlukan membangun kembali Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. *Kedua*, pada saat yang sama terjadi perluasan komunisme di seantero jagad. Uni Soviet memperluas pengaruh politiknya sampai di Eropa Timur dan Asia, antara lain di Cina dan Korea. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya selain Eropa Barat, sebagai salah satu usaha membendung penyuburan ideologi komunisme. *Ketiga*, lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan wilayah koloni negara-negara Eropa dan Amerika. Negara-negara tersebut mencari model-model pembangunan yang bisa digunakan sebagai

contoh untuk membangun ekonominya dan mencapai kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini bisa dipahami jika elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan untuk mempelajari permasalahan Dunia Ketiga.

Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik Dunia Ketiga, seraya untuk menghindari kemungkinan jatuhnya negara baru tersebut ke pangkuan Uni Soviet. Secara epistemologis, teori modernisasi adalah campuran antara pemikiran fungsionalisme struktural dengan pemikiran behaviorisme kultural Parsonian. Para pendukungnya memandang bahwa masyarakat bakal berubah secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi dan seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan; dari tradisional menuju modern. Pandangan teori modernisasi semacam itu diilhami oleh pengalaman sejarah Revolusi Industri di Inggris yang dianggap sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi kapitalis modern dan Revolusi Perancis sebagai titik awal pertumbuhan sistem politik modern dan demokratis. Perdebatan pembangunan dalam pagar teori modernisasi melibatkan para sarjana dari berbagai kalangan, baik ekonom, sosiolog, psikolog dan ilmuwan politik. Para ekonom seperti Rostow, Micahel Todaro, Arthur Lewis, Hollis Chenery, Everett Hagen dan sebagainya umumnya berbicara dengan cara pandang masing-masing tentang implikasi pengalaman industrialisasi di Barat pada pembangunan di wilayah Dunia Ketiga, serta membicarakan strategi dan perencanaan pembangunan, perdagangan internasional, transfer teknologi, investasi, yang kesemuanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga.

Perubahan dari masyarakat tradisional menuju pada masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan pendidikan dan teknologi industri, secara bersamaan merubah institusi yang tradisional ke institusi yang modern besifat pluralisme. Pembangunan di Dunia Ketika bukan hanya berimplikasi pada siklus ekonomi, sembari dengan itu juga implikasi dari transformasi politik yang di usung Negara-negara maju diatas menjadikan sistem politik Indonesia bergeser ke-arah demokrasi yang sebelumnya berbentuk otoriterianisme. Gelombang modernisasi tidak mampu terbendung, dan perubahan dalam segala sector seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum turut mengalami transformasi kearah prinsip demokrasi yakni penekanan pada prinsip kebebasan dan menuntut transparansi Negara dalam segala hal.

## PEMBAHASAN

### Modernisasi dan Civil Society

Modernisasi merupakan sebuah pergeseran perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, sehingga pola-pola kehidupan tradisi tersebut menjelma ke bentuk modern. Modernisasi menekankan pembangunan pada segala dimensi kehidupan, termasuk dalam dimensi politik. Modernisasi mengharuskan pembangunan politik terjadi bersamaan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik. "Huntington" juga mencatat bahwa pemikir modernisasi menganggap modernisasi merupakan suatu proses yang rumit, ia tidak dapat dijelaskan oleh faktor satu dimensi saja. Ia melibatkan perubahan di hamper semua bidang pemikiran dan tingkah laku manusia. Sekurang-kurangnya unsur-unsurnya terdiri dari industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, differensiasi, sekularisasi, perluasan media, peningkatan taraf kemampuan tulis baca dan perluasan partisipasi politik.

Hal ini tentu tidak pernah terjadi dimasa masyarakat tradisional, karenanya dalam modernisasi peningkatan pola fikir menjadikan pembangunan sosial politik begitu dinamis. Transformasi ini meningkatkan daya sensitifitas masyarakat terhadap segala fenomena yang terjadi pada kebijakan yang diambil oleh Negara. Masyarakat yang mampu melaksanakan partisipasi politiknya secara cerdas adalah masyarakat yang faham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Mereka ini dapat dilihat secara individu maupun secara kelompok dan di kenal dengan istilah *Civil Society*. *Civil Society* adalah istilah yang lahir dari proses panjang sejarah masyarakat barat, akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero sampai Aristoteles. Cicero menggunakan istilah *Sociates Civilis* dan hingga sampai pada abad ke 18. Pengertian *Civil Society* dianggap sama dengan pengertian Negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.

Akan tetapi seiring dengan proses pencerahan pada abad ke 18 ini juga telah terjadi pergeseran makna, negara dan *Civil Society* kemudian dimengerti sebagai sebuah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di eropa sebagai akibat pencerahan dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. "Aswab Mahasin; 1999, dalam bukunya "Menyemai Kultur Demokrasi, Pustaka LP3ES, Indonesia, Jakarta : hal 187" menjelaskan *Civil Society* sebagai aneka kelompok masyarakat yang tidak tercakup dalam institusi dan aparat negara, tapi karena kepentingannya terlibat, langsung atau tidak langsung dalam interaksi dan penentuan kebijaksanaan publik, rumusan ini memiliki unsur negara didalamnya karena istilah *Civil Society* senantiasa diperbincangkan alam hubungannya dengan negara. Istilah *Civil Society* di Indonesia dipahami juga sebagai

masyarakat madani, yang berkaitan pada sebuah masyarakat yang telah tersentuh dengan peradaban yang lebih baik dan maju. (Mahasin 1999 : 187)

### Civil Society dan Good Governance

Keberadaan *Civil Society* dalam konsepsi *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) telah secara tegas di jelaskan oleh United Nations Development Programe (UNDP) melalui definisi yang lebih ekspansif, meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. Indonesia salah satu diantara negara demokratis yang sedang menggalakkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih) baik pada level pusat maupun pada level lokal dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan hingga pada mempengaruhi kebijakan amat dibutuhkan pada konsepsi *Good Governance* agar di peroleh sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, sesuai dengan semboyan demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat maka peran partisipasi dari warga secara individu maupun kelompok-kelompok yang telah terorganisir secara baik (*Civil Society*) amat dibutuhkan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga kecendrungan kehadiran koruptif dan penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintahan dapat terminimalisasi oleh kehadiran *Civil Society* disamping adanya sistem yang membuka transparansi. Semaikin berperanya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan maka sudah dapat dipastikan pembangunan yang dicapai akan dapat menyentuh dari persoalan yang dihadapi masarakat saat ini. Pada level lokal dalam kaitannya dengan desentralisasi yang sedang berjalan seperti saat ini sesuai undang-undang no.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, isu *Good Governance*

semakin terfokus pada *Governance* ditingkat lokal, undang-undang yang ada telah menekankan pada keterlibatan stakeholders semakin diharapkan partisipasinya dalam membuat sebuah kebijakan.

Konsepsi *Good Governance* harus memiliki unsur akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kepastian hukum didalamnya (*Asian Development Bank*), tidak semata-mata hanya berlaku pada pemerintahan level lokal melainkan berlaku juga bagi pemerintahan pusat. Pro kontra dalam kasus KPK Vs Polri semestinya tidak terjadi dimasa seperti sekarang ini ditengah tuntutan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akan tetapi didalam perjalanan menuju *Good Governance* di Indonesia ditemukan kegagalan dari pada tata kelola pemerintahan di bidang hukum dengan munculnya ketidak pastian hukum yang jelas pada kasus KPK Vs Polri. Disisi lain, ketidak pastian hukum ini telah memperlihatkan potret buram kinerja institusi hukum Indonesia, dan hal yang dapat menyelamatkan kondisi ini ialah kontrol dari masyarakat Indonesia baik secara Individu maupun secara kelompok (*Civil Society*) yang secara sadar, cerdas dan profesional “mengawal” perjalanan kasus KPK Vs Polri tersebut yang semula berjalan ditempat kini telah berjalan kembali ke arah titik terang kepastian hukum.

### Good Governance; Kepastian Hukum

Kepolisian yang dinaungi dengan UU No.2/2002 kini “kisruh” dengan KPK yang dinaungi dengan UU No. 30/2002 dan Keppres No.73/2003, diantara kedua instansi ini memiliki tugas pokok yang berbeda akan tetapi memiliki “kemiripan” dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Inilah yang kemudian ditengarai menjadikan kedua instansi ini ditambah dengan kejaksaan memiliki hubungan yang “kurang” harmonis.

Kasus KPK Vs Polri bergulir tanpa titik terang kepastian hukum yang jelas. Dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang oleh Polri di tubuh KPK telah masuk kedalam ranah hukum formal. Ranah hukum akan tepat jika berbicara pada konteks prosedural, hal yang terpenting dari pemenuhan aspek prosedural tersebut adalah ketepatan dan kecepatan waktu dalam memenuhi aspek prosedural tersebut sehingga proses hukum akan dapat berjalan pada jenjang berikutnya. Sehingga publik tidak menjadi bingung melihat jalannya

peroses hukum yang lambat. Kebingungan publik menimbulkan kebingungan dalam kasus KPK Vs Polri, kebingungan tersebut bisa jadi mengarah kepada institusi sampai figur yang berwenang di institusi yang terkait. Liat saja kronologis singkat seputar kasus KPK Vs Polri yang jika dilihat sepintas terdapat interval waktu yang cukup lama bagi Polri untuk mentuntaskan kasus tersebut secara hukum. Berikut dilembar berikutnya pada (table 1) petikan kronologis KPK Vs Polri secara singkat yang diolah dari berbagai media surat kabar.

**Tabel 1 : Kronologis Singkat Wacana Polri Versus KPK**

**4 Mei 2009.** Ketua KPK Antasari Azhar ditangkap karena disangka membunuh Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Kasus ini cukup populer dimasyarakat karena ceritanya bak cerita sinetron yang dibumbui cinta segitiga.

**16 Mei 2009.** Pak Antasari menulis testimoni yang menduga adanya suap terhadap sejumlah pimpinan KPK. Pada testimoni ini terungkap bahwa Pak Antasari pernah bertemu Anggoro Widjojo di Singapura, padahal Pak Anggoro waktu itu statusnya adalah dicekal oleh KPK. Di pertemuan itu, Pak Anggoro mengaku telah mengeluarkan uang milyaran rupiah atas permintaan sejumlah pemimpin KPK.

**30 Juni 2009.** Kabareskrim Mabes Polri, Komjen. Susno Duadji mengaku teleponnya disadap oleh lembaga penegak hukum lain. Pak Susno merasa seperti itu karena namanya dikaitkan dengan kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara).

**2 Juli 2009.** Muncullah kalimat “Cicak kok melawan Buaya” oleh Pak Susno dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo. Sampai sekarang kalimat itu menjadi istilah Cicak vs Buaya yang menggambarkan kekuatan KPK vs Polisi.

**6 Juli 2009.** Pak Antasari melapor ke Kepolisian mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan suap di tubuh KPK. Dugaan ini tentu saja diperoleh dari pengakuan Pak

**28 September 2009.** Pak Susno dilaporkan oleh pengacara KPK ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Laporan ini didasarkan ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pak Susno berkaitan penetapan Pak Bibit dan Pak Chandra sebagai tersangka. Hal itu karena pengacara KPK tidak menerima salinan berita acara pemeriksaan terhadap Pak Bibit dan menduga ada rekayasa di balik itu.

**29 Oktober 2009.** Pak Bibit dan Pak Chandra ditahan oleh Kepolisian. Alasan penahanan adalah karena keduanya dianggap mempersulit proses penyidikan dengan mengadakan sejumlah konferensi pers dan pembentukan opini di media massa. Alasan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk sebagai alasan subyektif yang tidak bisa diukur patokannya alias cuma bergantung dari penilaian subyektif Kepolisian (dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

**2 November 2009.** Presiden membentuk tim pencari fakta untuk kasus ini. Sering disebut sebagai Tim 8. Tim ini diketuai Adnan Buyung Nasution. Menurut Pak Buyung, tugas tim ini adalah melakukan verifikasi semua fakta dan semua proses dari awal.

**3 November 2009.** Mahkamah Konstitusi (MK) memutar rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo (adik dari Pak Anggoro) dengan beberapa orang yang diduga berisi rencana rekayasa kasus untuk menjatuhkan Pak Bibit dan Pak Chandra. Lewat tengah malam (4 November 2009), penahanan terhadap Pak Bibit dan Pak Chandra ditanggihkan oleh Kepolisian.

(Sumber; diolah dari berbagai media surat kabar)

Proses hukum yang lambat berikut dengan ekspos media yang mempublikasikan argumen-argumen dari kedua belah pihak yang “terlibat” dalam proses hukum tersebut yakni KPK dan Polri, belum lagi argumen dari pihak ketiga yang cenderung hadir sebagai komentar menengahi persoalan dari lambatnya proses hukum tersebut. Lambatnya proses hukum dalam kasus sejumlah oknum KPK oleh penyidik Polri menjadikan lembaga KPK tidak dapat beraktifitas secara normal dan efektif sehingga secara implisit mengindikasikan adanya keinginan pihak tertentu untuk “mengkondisikan” KPK pada kondisi dimana tidak dapat berfungsi secara normal dan efektif.

Kondisi ini berimplikasi membingungkan publik dan seakan penyelenggara hukum tidak konsisten secara maksimal dalam kasus oknum KPK, hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses hukum bagi kasus oknum KPK, ditengah tuntutan profesionalisme Polri saat ini, terlebih tersangka berada pada pengamanan Polri.

Kepastian hukum dalam konsepsi *Good Governance* dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan agar kegiatan pembangunan memiliki keinginan untuk menegakkan supermasi hukum. Tidak masuk akal kalau keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak mendapat dukungan dan penghormatan terhadap norma hukum yang telah disepakati

sebagai kaidah landasan hukum. (Kurniasih, 2005 : 72-83) Ketika persoalan hadir dan telah masuk kedalam ranah formal hukum maka menjadi penting sekali untuk menegakkan supermasi hukum tersebut tanpa diskriminasi yang bertitik-tolak pada aspek manapun. Artinya proses hukum harus berjalan tidak hanya sekedar berkutat pada konteks pemenuhan aspek prosedural yang lambat tetapi juga harus diiringi dengan percepatan proses dari proses hukum tersebut sehingga pada kasus KPK Vs Polri tidak semestinya pemerintah terlibat secara langsung dengan membentuk tim delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution. Intervensi tim delapan ini haruslah dipahami sebagai “macetnya” proses hukum dari kasus tersebut (KPK Vs Polri) walau tim delapan hanya bersifat menginventarisir fakta serta memberikan rekomendasi saran bagi instansi yang terkait hal ini juga sebagai potret buruknya supermasi hukum di Indonesia dan semestinya kehadiran tim delapan harus dipahami sebagai “cambuk moral” bagi lembaga yudikatif. Ini menandakan bahwa agenda Indonesia pada pencapaian *Good Governance* di Indonesia belum sampai pada bidang hukum (supermasi hukum).

Kepastian hukum adalah salah satu aspek terpenting demi tercapainya *Good Governance* selain aspek lainnya seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Tanpa kepastian hukum, maka pembangunan akan berjalan tanpa sebuah pertanggung jawaban sehingga aktifitas pembangunan tersebut tidak sampai pada sasaran tujuannya. Dan kerap sekali menciptakan praktik-praktik koruptif baik dari segi materil (uang) ataupun penyalahgunaan wewenang. “Peter Schroder” menjelaskan korupsi terdapat hampir ditiap sistem politik, korupsi terutama berkembang dalam masyarakat yang kondisi organisasi negaranya masih lemah atau bahkan sama sekali tidak terbina.

Hal yang dimaksud dengan kondisi organisasi disini adalah adanya pembagian

kekuasaan, berfungsinya/dipatuhinya putusan hukum, proses adminitrasi yang jelas. Ketika aspek tersebut mampu untuk dipenuhi maka setidaknya praktik koruptif akan tereliminir secara drastis segingga aspek guna mendukung tercapainya *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, lantas tidak lalu dapat dikesampingkan begitu saja melainkan diantaranya aspek tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan saling bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan bersih.

### **Pendekatan Behavioral; Eksitasi Civil Society Pada Wacana KPK Vs Polri**

Pemerintahan yang baik secara sederhana dipahami oleh orang awam ialah pemerintahan yang dapat berfungsi secara maksimal berikut dengan kinerja sub sistem yang ada padanya dan terjelma kedalam bentuk birokrasi ataupun lembaga-lembaga negara. Karl Heinrich Marx “ birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri” (Setiono, 2002 : 23), Roy C Macridis dan Benhard E. Brown menganggap bahwa “secara tradisional birokrasi dipandang sebagai alat untuk memaksakan dan menegakkan hukum”. (Macridis dan Brown, 1996 : 306) Dari argumentasi teritik diatas mengacu pada satu pendapat bahwa negara adalah birokrasi itu sendiri berikut dengan sub birokrasi yang ada padanya.

Birokrasi pada pandangan ini sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur negara. Negara pada konteks ini memandang stagnasi dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia telah perada pada level memperhatikan sehingga akan dapat mengakibatkan lambatnya laju pembangunan dari segala sektor khususnya yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Eksistensi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan amat

dipertanyakan kinerjanya oleh negara. Atas realitas ini maka dibentuklah lembaga negara yang konsen pada pemberantasan tindak pidana korupsi yang bernama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Keberadaan KPK sendiri merupakan produk dari pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono yang pada program-program pemerintahannya memandang sangat penting tercapainya Indonesia yang bersih dari tindakan koruptif di pemerintahan, sehingga semangat dalam rangka penciptaan *Good Governance* di Indonesia dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi dalam perjalanan menuju penguatan *Good Governance* di Indonesia, tanpa disangka muncul perseteruan antara KPK dan Polri dan lantas menimbulkan persepsi buruk terhadap citra penegakan supermasi hukum di Indonesia.

Setidaknya perubahan yang didambakan oleh negara terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sesaat sirna dengan disibukannya kedua lembaga tersebut adu argumentasi di media massa terkait kasus yang telah di jabarkan pada tabel 1. Terhadap realitas diatas maka tentu tidak akan terlepas dari hal yang melatar belakangi kedua lembaga tersebut sehingga menyebabkan perilaku tertentu? Dengan memulai pertanyaan semacam ini maka pendekatan yang relevan digunakan terkait juga dengan keseluruhan realitas diatas adalah dengan menggunakan pendekatan *Behavioral* (Tingkah Laku) dalam pendekatan ini Apter dan Andrain mengidentifikasi asumsi *Behavioral* dengan optimisme bahwa perubahan itu perlu dan kapan saja bias terjadi, dan bahwa pembangunan itu merupakan konsekuensi keinginan orang-orang bagi adanya kemajuan atau perubahan. Pendekatan ini (*Behavioral*) memfokuskan pada serangkaian masalah yang terkait dengan pembelajaran dan sosialisasi, motivasi, persepsi, sikap terhadap kekuasaan. disamping itu juga Apter menekankan pada unit analisis yang digunakan dalam pendekatan ini adalah

individu dan kelompok kecil ( Chilcote, 2004 : 28-29).

Pembahasan mengenai *Behavioral* bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik. (Budiardjo, 2008 : 74).

Dengan demikian pendekatan *Behavioral* dapat digunakan dalam melihat realitas yang terjadi pada konteks kasus KPK Vs Polri, dimana kedua lembaga ini merupakan bagian dari kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti yang dimaksud dalam penekanan pendekatan ini. Lebih lanjut dari penekanan pendekatan ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu ( Wibowo dkk, 2005). Maka pada penekanan tersebut dirunut kembali payung hukum yang menaungi kedua lembaga tersebut (KPK dan Polri) sehingga dapat ditemui peran dari masing-masing kedua lembaga tersebut dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Polri yang dinaungi dengan UU No.2/2002 sementara KPK dinaungi dengan UU No. 30/2002 dan Keppres No.73/2003. dalam UU KPK pada Bab II mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban pasal 6 point a menyatakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi serta pada point berikutnya yakni poin b menegaskan KPK berhak supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal inilah yang kemudian mengansumsikan KPK sebagai lembaga "Superior" dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dijelaskan pula pada pasal 8 UU KPK ayat (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang

berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Serta pada ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal inilah yang melatar belakangi KPK melakukan eksistensinya untuk melakukan upaya dan usaha pemberantasan korupsi termasuk dengan melakukan usaha penyadapan telepon kepada pihak-pihak yang dicurigai senada pada UU KPK pasal 12 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Dengan sederetan Tugas, wewenang dan kewajiban yang dimiliki KPK inilah membuat institusi penegak hukum lainnya merasa “terpinggirkan” keberadaannya dalam pemberantasan korupsi, setidaknya institusi seperti Polri dan kejaksaan merupakan institusi yang telah lama (sejak dahulu) menjadi bagian instrument penegak hukum termasuk juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang menyoyal adalah mengapa pemberantasan korupsi seakan tidak dapat “tersentuh” oleh kedua institusi ini sejak lama, maka daripadanya dibentuklah KPK untuk menjawab mandegnya usaha-usaha negara dalam memberantas korupsi.

Disisi lain Polri akankah mampu memberikan support yang penuh terhadap KPK jika pada UU Polri menyatakan beberapa poin yang bisa saja diasumsikan bertolak belakang terhadap eksistensi KPK misalkan di UU Kepolisian No.2/2002 BAB I, Pasal 1 ayat/point 8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 9. Penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 10. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 11. Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta pada pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dari perpaduan Kedua UU diatas tentu akan menimbulkan persepsi yang berbeda diantara kedua institusi (KPK dan Polri) inilah yang dapat menjadikan ketidak sinkronan antar peran kedua institusi.

Kepastian hukum yang tidak berujung kejelasan secara formal menimbulkan resistensi yang besar ditengah-tengah rakyat Indonesia secara individu ataupun secara berkelompok (civil Society). Sehingga Civil Society melakukan upaya Eksitasi demi tercapainya penegakan hukum yang baik dan bersih. “Eksitasi” dalam kamus bahasa Indonesia 2009 diartikan sebagai penambahan energi kepada suatu sistem sehingga sistem itu berpindah dari keadaan energi dasar ke keadaan energi yang lebih tinggi. Lemahnya energi yang ada pada penegak hukum menjadikan kasus KPK berjalan secara lambat sehingga timbul resistensi terhadap “macetnya” proses hukum tersebut yang terartikulasikan dengan beragam aktifitas oleh Civil Society melalui gerakan di dunia nyata dan gerakan di dunia maya. Gerakan di dunia

nyata dilakukan oleh rakyat Indonesia secara individu atau kelompok melalui aksi-aksi damai di berbagai Provinsi yang sebagian besar meminta “selamatkan eksistensi KPK”, hingga setelah publik mengetahui bahwa Polri tidak mendapati bukti yang kuat terhadap dugaan suap yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra Hamzah maka publik menggeser permintaannya dengan slogan “bebaskan Bibit dan Chandra Hamzah sehingga publik menilai” adanya “upaya mengkriminalisasikan KPK”.

Dari sederetan peristiwa penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai Provinsi tersebut semata-mata menilai lembaga KPK masih sangat dibutuhkan eksistensinya dimasa-masa sekarang ini sehingga proses hukum yang ada harus mampu berjalan dengan tepat dan cepat sehingga lembaga KPK dapat berfungsi dan beraktifitas secara normal kembali, mengingat aktivitas koruptif di line birokrasi di Indonesia sudah mencapai batas yang menyedihkan. Gerakan kepedulian rakyat Indonesia tidak hanya bergerak di dunia nyata, melainkan bergerak juga pada dunia maya (internet) lihat saja fenomena dukungan satu juta Facebook untuk KPK dan Bibit-Chandra. Gerakan pada dunia maya ini tentu bukanlah gerakan pepesan kosong semata, melainkan berimplikasi besar terhadap munculnya emansipatoris publik dalam kasus KPK Vs Polri.

Disisi lain yang menjadikan gerakan pada dunia maya ini menjadi penting untuk diperhitungkan adalah bahwa pengguna facebook bukanlah orang-orang yang tidak mampu berfikir secara rasional dan cerdas, melainkan juga orang-orang yang memiliki jaringan sosial yang luas dan dipekali pengetahuan pendidikan yang hingga pada strata tertinggi di bangku perkuliahan. Inilah yang kemudian menjadikan gerakan di dunia maya terakumulasi bersama gerakan di dunia nyata. Akumulasi dari gerakan di dunia nyata dan dunia maya tersebut bermuara pada luapan

rakyat turun dijalanan yang menyuarakan keperihatinan terhadap lembaga KPK yang tidak kunjung mendapat kepastian hukum yang jelas dari pihak penyelenggara hukum. Luapan rakyat yang turun dijalanan ternyata tidak sekedar terjadi dijakarta saja melainkan merembet hingga pada hampir seluruh provinsi dengan beragam status sosial warga yang turun kejalan memberikan aspirasinya yang prihatin terhadap proses hukum KPK.

Resistensi pada rakyat Indonesia terkait Kasus KPK Vs Polri menjadikan pemerintah “bersuara” dan masuk kedalam ranah konflik tersebut dengan menciptakan tim delapan guna melakukan ferivikasi fakta dari awal hingga akhir terkait kasus KPK (Bibit Cs). Tim delapan yang dibentuk oleh Presiden SBY tentu tidak hadir secara otomatis mengingat ini adalah kebijakan politik yang didalam formal hukumnya tidak ada diatur mengenai keberadaan tim delapan. Tim delapan hadir sebagai jawaban dari meluapnya resistensi dari rakyat terkait kasus KPK yang tidak menemukan titik terang dalam proses hukum. Artinya ialah Civil Society berkontribusi besar pada fenomena kasus KPK Vs Polri dengan melakukan upaya eksitasi kepada institusi yang terkait terlebih kepada negara (pemerintah) terhadap “macetnya” proses hukum tersebut. Eksitasi oleh Civil Society tidak hanya menimbulkan kehadiran tim delapan tetapi juga berhasil membuat pimpinan negara SBY bersuara mengenai kasus tersebut, dengan statmen “jangan paksa saya masuk, karena bukan wewenang saya”. Benar jika persoalan hukum bukanlah wewenang dari presiden akan tetapi jika proses hukum tidak berjalan diakibatkan lalainya para penegak hukum dalam menegakkannya maka inilah yang menjadi wewenang presiden untuk mengangkat dan memberhentikan aparatur penegak hukum yang tidak dapat bekerja secara maksimal sesuai peraturan yang ada.

Resistensi yang ada ditengah-tengah masyarakat mengenai kasus KPK Vs Polri tidak lagi sekedar berkutat di tataran wacana

argumentatif melainkan telah merembet pada pengartikulasian melalui gerakan masa yang mendukung salah satu institusi yang terkait, misalkan masa yang mendukung Polri berunjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia (Kompas.com, Kamis 19 November 2009, Pkl. 13. 10 Wib) kegiatan ini dipahami sebagai pentuk gerakan simpatik kepada Polri dalam kasus KPK Vs Polri, dikesempatan lain masa yang berasal dari elemen organisasi yang berbeda juga melakukan aksi dukungan kepada KPK, misalkan dalam judul yang dimuat oleh Kompas.com “Demo mendukung KPK terus Mengalir” (Kompas.com, Rabu 6 Mei 2009, Pkl 14.01 Wib). Fenomena dukung-mendukung diantara kedua belah pihak (KPK dan Polri) tentulah memiliki maksud dan tujuan secara politis, dibalik tujuan politis tersebut hal yang perlu mendapat perhatian bersama ialah dimungkinkan sekali pada situasi pro dan kontra tersebut dapat melahirkan konflik secara fisik, walau belum ada satupun pemberitaan media yang menangkap fenomena tersebut akan menjadi lebih baik tetap diwaspadai. Kondisi inilah yang kemudian dapat dipahami sebagai resistensi yang hadir didalam kontroversi kasus KPK Vs Polri sehingga Civil Society melakukan Eksitasi “memaksa” sistem yang ada menjadi dapat berfungsi secara lebih baik hingga kepada bentuk sikap yang diberikan oleh Presiden SBY berikut juga Tim delapan yang telah dibentuk sebelumnya. Inilah yang kemudian dipahami muncul akibat dari Eksitasi oleh Civil Society dalam kontroversi kasus KPK Vs Polri sehingga sistem yang telah ada dapat berfungsi kembali dalam mencari terang kasus “KPK Vs Polri”

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bahwa adanya pengalihan fungsi yang ada antara Polri dan Kejaksaan kepada instansi KPK dalam penanganan pemberantasan korupsi akhirnya menimbulkan persepsi pesimistis dalam pencapaian Good Governance di Indonesia. Prilaku proses

hukum yang stagnant terhadap KPK oleh Polri dan Kejaksaan, secara implisit menjelaskan realitas carut marutnya penegakan hukum sehingga hukum dipandang hanya berlaku pada lapisan masyarakat kelas bawah semata. Cara penyelesaian persoalan-persoalan yang ada pada Indonesia terlihat hanya dapat menjadi terang ketika telah terdesak oleh gerakan massa yang dipelopori oleh rakyat.

Artinya, sistem hanya dapat bekerja apabila dalam keadaan terdesak. Inilah yang kemudian menimbulkan disorientasi bagi publik dalam memandang institusi penegak hukum dan lembaga politik. Walau demokrasi telah menyediakan ruang komunikasi formal bagi publik melalui lembaga formal, akan tetapi pada konteks negara Indonesia lembaga legislatif (DPR) hanya disibukan dengan fungsinya sebagai badan legislasi, anggaran dan pengawasan ( Bab 3 DPR, bagian kedua; fungsi, pasal 69 ayat 1 a,b,c. Undang-Undang No. 27 tahun 2009 MPR, DPR, DPD, DPRD) belum mengatur secara jelas mekanisme untuk menyerap, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

### Saran

Dari kesimpulan diatas maka disarankan rekomendasi solusi yang dapat di kedepankan terkait dengan realitas permasalahan diatas yakni :

1. Optimalisasi fungsi DPR. Pengadaan badan/komisi penghimpun aspirasi masyarakat dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 MPR, DPR, DPD, DPRD
2. Reorientasi dan reorganisasi pada sistem negara yang lemah terutama institusi penegak hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E, 1985. Pengantar Analisis Politik, LP3S : Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Eds Revisi,

- PT.Gramedia Pustaka Utama :  
Jakarta.
- Chilcote, Ronald H, 2004. Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Pradigma, PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Huntington, Samuel P. 1985. Perubahan ke Arah Perubahan ; Modernisasi, Pembangunan dan Politik, dalam Juwono Sudarsono (Eds), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, PT Gramedia : Jakarta.
- Kurniasih, Dewi. 2005. Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance. Jurnal; Makara, Sosial Humaniora, Vol, 9, No.2, Desember.
- Macridis, Roy C. dan Brown, Bernard E. (Eds), 1996. *Perbandingan Politik*, Erlangga : Jakarta.
- Mahasin, Aswab, 1999. "*Menyemai Kultur Demokrasi*, Pustaka LP3ES : Jakarta.
- Setiono, Budi. 2002. Jaring Birokrasi, Tinjauan dan Aspek Politik dan Administrasi, Gugus Press : Jakarta.
- Wibowo, Eddi dkk, 2005. Ilmu Politik Kotemporer, 2005.
- Verguson, Adam. 1967, An Essay on The History of Civil Society.